

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan 3(tiga) putusan pengadilan.

Putusan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Sengketa malpraktek antara pasien dan keluarga pasien dengan dokter terjadi karena
 - a. Operasi Dokter Mengakibatkan Kematian Pasien
 - b. Adnya dugaan terjadi kesalahan prosedur penangana oleh Dokter
 - c. Adanya dugaan kelalaian dokter dalam melakukan Tindakan medik
2. Bentuk perbuatan melwan hukum dari dokter, sehingga Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan gugat Kabul Sebagian
 - a. Dokter tidak memberikan informasi yang jelas kepada pasien
 - b. Oprasi dokter tidak didampingi oleh Asisten Dokter
3. Pengadilan Tinggi menyatakan putusan tidak ada perbuatan melawan hukum dari dokter, sehingga menolak gugatan tersebut
 - a. Tindakan medis oleh Dokter dilakukan sesuai prosedur
 - b. Tidak ada kelalaian dari Dokter dalam melakukan Tindakan medis

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada para pihak untuk mencegah terjadinya malpraktek dalam suatu Tindakan medis, maka para pihak harus tau betul apa resiko ketika terjadinya malpraktek.

2. Kepada tenaga medis agar lebih teliti dalam memeriksa pasien agar tidak lagi terjadinya sengketa malpraktek.
3. Kepada Majelis Hakim pengadilan tinggi agar lebih teliti dalam melihat isi perkara sehingga tidak keliru dalam menyelesaikan permasalahan.